



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-020

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 9

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati., M.Si.	Tim Perumus		25 - 7 - 2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns.,M.Kes.	Warek 1		8 - 8 - 2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21 - 8 - 2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23 - 8 - 2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29 - 8 - 2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29 - 8 - 2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Proses PKM	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses PKM	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Proses PKM	3
6	Proses PPEPP pada Standar Proses PKM	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Proses PKM	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Proses PKM	7
9	Dokumen Terkait Standar Proses PKM	8
10	Referensi	8

**STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIRARAJA**

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.
4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.

5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Penilaian PKM

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana empat unsur tersebut dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi 1) tingkat kepuasan masyarakat; 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian PKM

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1		√			√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√
Ketua Prodi		√		√	√
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- g. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan isi standar

- a. Kepala LPPM bekerja sama dengan koordinator PKM menyusun Pedoman PkM yang berisi tentang penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur sebagai berikut:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- b. Kepala LPPM bersama dengan koordinator PKM menyusun pedoman PKM yang berisi tentang penilaian proses dan hasil PKM harus memenuhi prinsip penilaian

sebagaimana poin 5.a. dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

- c. Kepala LPPM bersama dengan koordinator PKM menyusun Pedoman PkM yang berisi tentang kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 5.a. meliputi:
 - 1) tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Kepala LPPM memastikan penilaian PKM dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat .
- e. Kepala LPPM harus memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan evaluasi secara berkala untuk kesesuaian PkM dengan peta jalan dan pedoman PkM.
- f. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat harus memastikan hasil evaluasi 5.f. digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

6. Proses PPEPP dan standar penilaian PKM

a. Penetapan standar

- 1) Tim perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar isi PKM. Dalam membuat standar isi PKM, perumus mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
 - a) Visi dan misi Universitas Wiraraja.
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai standar.
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT.
 - d) Melakukan study banding/ survey kepada pemangku kepentingan internal dan atau eksternal.
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan atau eksternal.

- 2) Wakil rektor 1 menjamin kebenaran isi standar penilaian PKM dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator – indikatornya.
- 3) Tim perumus melakukan perbaikan standar penilaian PKM dan menyerahkan kepada PJM.
- 4) Standar penilaian PKM yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor.
- 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Kepala LPPM membuat usulan penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat yang paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta meninjau secara berkala.
- 2) Kepala LPPM mengelola proses penilaian pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa berdasarkan pedoman penilaian pengabdian masyarakat setiap semester.
- 3) Kepala LPPM membuat form evaluasi dan perbaikan untuk proposal dan laporan pengabdian masyarakat yang akan dipakai oleh komite penilai.
- 4) Kepala LPPM menetapkan pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta meninjau secara berkala.
- 5) Kepala LPPM bersama koordinator PKM mengelola proses penilaian pengabdian masyarakat oleh dosen berdasarkan pedoman penilaian pengabdian masyarakat setiap semester.
- 6) Kepala LPPM bersama coordinator PKM mengkoordinasikan proses penilaian pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa berdasarkan pedoman penilaian pengabdian masyarakat setiap semester.

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala LPPM melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar penilaian pengabdian masyarakat, melalui mekanisme yang dilakukan PPPM maupun audit internal
- 2) Kepala LPPM mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengabdian masyarakat.
- 3) Kepala LPPM mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian masyarakat.

- 4) Wakil Rektor I bersama Kepala LPPM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar penilaian pengabdian masyarakat tidak tercapai.
- 5) Kepala LPPM bersama koordinator PKM membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) Kepala LPPM menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Rektor.

d. Pengendalian standar

- 1) Kepala LPPM dan koordinator PKM memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi mutu penilaian penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.
- 2) Kepala LPPM dan koordinator PKM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.
- 3) Kepala LPPM dan koordinator PKM melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Kepala LPPM dan koordinator PKM memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 5) Kepala LPPM dan koordinator PKM membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.
- 6) Kepala LPPM dan koordinator PKM menyampaikan laporan (butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi.

e. Peningkatan standar

- 1) Kepala LPPM bersama koordinator PKM mempelajari laporan penilaian pengendalian standar hasil pengabdian masyarakat.
- 2) Rektor bersama kepala LPPM mempelajari laporan penilaian pengendalian standar hasil pengabdian masyarakat menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh satker terkait dengan standar hasil pengabdian masyarakat tersebut.
- 3) Kepala LPPM bersama koordinator PKM mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar penilaian pengabdian masyarakat.

- 7) Kepala LPPM bersama koordinator PKM melakukan revisi isi standar penilaian pengabdian masyarakat sehingga menjadi standar penilaian pengabdian masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar pengabdian masyarakat sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kepala LPPM menyusun kebijakan pengabdian masyarakat dan mensosialisasikannya kepada Dosen dan Mahasiswa serta mitra dan calon mitra pengabdian masyarakat.
- b. Kepala LPPM menetapkan kriteria penilaian pengabdian masyarakat dan mensosialisasikannya kepada Dosen dan Mahasiswa serta mitra dan calon mitra pengabdian masyarakat.
- c. Kepala LPPM mengumumkan program hibah pengabdian masyarakat dengan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

8. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ketersediaan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berisi 8 standar
- b. Adanya dokumen Pedoman PkM beserta bukti sosialisasinya
- c. Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja
- d. Ketersediaan laporan penilaian seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat
- e. Ketersediaan laporan monev pengabdian kepada masyarakat
- f. Dokumen persentase dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat
- g. Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses PkM
- h. Jumlah reviewer pengabdian kepada masyarakat yang memiliki sertifikasi Nasional
- i. Adanya bukti pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan pengabdian/Kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM, dokumentasi luaran PkM
- j. Skor kepuasan dari mitra dan pengabdian pada pengabdian kepada masyarakat
- k. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan
- l. Adanya bukti tentang terbangunnya interaksi akademik antar civitas akademika dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan PkM pada skala local/nasional/internasional

9. Dokumen terkait standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja
- d. Standar mutu Universitas Wiraraja
- e. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
- f. Buku pedoman PKM
- g. Laporan tahunan LPPM
- h. Laporan Akhir PKM Dosen
- i. Rekap Hasil Publikasi (Artikel publikasi)
- j. Sertifikat Paten dan HAKI

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan
- h. Per Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan Kem Ristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- j. Statuta Universitas Wiraraja
- k. Renstra Universitas Wiraraja
- l. RIPEL Universitas Wiraraja
- m. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Internal Universitas Wiraraja